

Penerapan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam Era Otonom

Putri Rahmadani Nasution¹, Selviana Nasution², Putri Damayanti Saragih³, Putri Kemala Dewi Lubis⁴, Charles Fransiscus Ambarita⁵

Prodi Pendidikan Ekonomi Universitas Negeri Medan

Email: putrirnasution@gmail.com¹, selvianan07@gmail.com²,
putridamayanti20199@gmail.com³, putrikemala@unimed.ac.id⁴

ABSTRAK

Era otonomi daerah menjadi tonggak penting yang memberikan keleluasaan bagi daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Meskipun membuka peluang pembangunan, kenyataannya menunjukkan ketidaksiapan sebagian daerah menghadapi sistem pemerintahan daerah dan otonomi, menyebabkan ketertinggalan dan pengabaian prinsip-prinsip perencanaan krusial dalam pembangunan. Untuk mengatasi ketertinggalan ini, diperlukan percepatan pembangunan daerah yang berbasis pada perencanaan dan pembangunan yang matang. Urgensi perencanaan semakin muncul dengan pemahaman bahwa pembangunan masyarakat melibatkan proses perubahan dalam dinamika sosial, perspektif masyarakat, dan aspek lainnya seperti hukum, politik, dan sistem pemerintahan. Regulasi pembangunan di era otonomi daerah bertujuan mencapai pemerataan akses, peningkatan kesejahteraan, dan kualitas layanan publik. Pendekatan local wisdom diharapkan memberikan keleluasaan pada daerah untuk mengoptimalkan kekayaan lokal dan memperkuat sistem otonomi daerah. Dukungan partisipasi masyarakat, terutama melalui media sosial, menjadi esensial dalam konteks otonomi daerah, di mana kemampuan masyarakat berpartisipasi menjadi kunci untuk menentukan arah dan strategi pembangunan. Untuk mencapai keberhasilan pembangunan di era otonomi daerah, diperlukan penerapan partisipasi masyarakat yang lebih tinggi dan mendalam, memastikan keterlibatan langsung dalam perencanaan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan.

Kata Kunci: Perencanaan, Pembangunan, Era Otonom

PENDAHULUAN

Masalah yang timbul seiring dengan pelimpahan kewenangan kepada pemerintah daerah dalam era otonomi di Indonesia beragam. Pertama, terdapat kendala dalam menyusun perencanaan pembangunan yang realistis dan dapat diimplementasikan sesuai dengan alokasi anggaran yang tersedia. Pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah belum selalu jelas, menyebabkan ketidakpastian dalam perencanaan pembangunan dan dilema dalam

menentukan prioritas pembangunan. Kemudian, meskipun era otonomi seharusnya memberikan ruang lebih besar bagi partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan, kenyataannya banyak pemerintah daerah yang belum optimal dalam melibatkan masyarakat. Hal ini dapat mengakibatkan ketidaksesuaian antara kebutuhan masyarakat dengan program pembangunan yang dirancang.

Peningkatan kewenangan pemerintah daerah disoroti sebagai langkah yang memerlukan peningkatan kompetensi aparatur pemerintah daerah. Namun, masih banyak daerah yang mengalami kendala seperti kurangnya pengetahuan dan keterampilan dalam perencanaan pembangunan. Keragaman kondisi geografis dan sosial ekonomi antar daerah menuntut pendekatan perencanaan yang lebih terdesentralisasi.

Terkadang, terjadi ketidakselarasan antara rencana pembangunan nasional dan daerah, menghambat implementasi perencanaan pembangunan karena kurangnya keterkaitan dan koordinasi yang baik antara tingkatan pemerintahan. Pernyataan tersebut juga menyebutkan bahwa meskipun era otonomi daerah seharusnya menjadi momentum positif bagi daerah untuk membangun dirinya sendiri, banyak daerah yang belum siap menghadapi sistem pemerintahan daerah dan otonomi. Hal ini dapat menyebabkan beberapa daerah tertinggal dan kehilangan arah perencanaan pembangunan.

Rumusan masalah dari penulisan ini mencakup implementasi otonomi daerah dan desentralisasi, dampak kurangnya kesiapan daerah terhadap sistem pemerintahan daerah dan otonomi terhadap pembangunan lokal, serta peran partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah di era otonomi. Sementara tujuan penulisan ini adalah menganalisis implementasi otonomi daerah, menilai dampak kurangnya kesiapan daerah, dan menyoroti peran kritis partisipasi masyarakat untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan.

TINJAUAN PUSTAKA

Perencanaan Pembangunan

Perencanaan merupakan suatu metode atau teknik yang digunakan untuk mencapai tujuan tertentu dengan tepat, terarah, dan efisien, yang didasarkan pada sumber daya yang tersedia. Proses perencanaan melibatkan pemilihan prioritas, cara, atau alternatif untuk mencapai tujuan, dan berkaitan erat dengan aspek masa depan, alokasi sumber daya, serta merupakan kegiatan yang berlangsung terus menerus. Secara umum, perencanaan pembangunan didefinisikan sebagai strategi atau pendekatan yang bertujuan mencapai tujuan pembangunan dengan cara yang sesuai dan efisien, dengan mempertimbangkan kondisi negara

atau daerah tertentu. Tujuan pembangunan umumnya adalah mempercepat proses pembangunan dengan harapan menciptakan masyarakat yang maju, makmur, dan sejahtera.

M.L. Jhingan, seorang pakar perencanaan pembangunan dari India, memberikan definisi yang lebih jelas tentang perencanaan pembangunan. Menurut Jhingan, perencanaan pembangunan adalah tindakan sengaja pengendalian dan pengaturan perekonomian oleh pemerintah pusat untuk mencapai tujuan tertentu dalam periode waktu yang ditentukan. Definisi ini sejalan dengan pandangan Michael Todaro, yang menjelaskan perencanaan ekonomi sebagai upaya pemerintah untuk secara sengaja mengkoordinasikan pengambilan keputusan ekonomi dalam jangka panjang untuk memengaruhi tingkat pertumbuhan berbagai variabel utama dalam perekonomian nasional.

Otonomi Daerah

Istilah "otonomi" berasal dari bahasa Yunani, yakni "outonomous," yang memiliki arti pengaturan atau pemerintahan sendiri. Menurut Encyclopedia of Social Science, otonomi dapat diartikan sebagai kecukupan hukum dari tubuh sosial dan kemandirian aktualnya. Otonomi mencakup dua aspek utama: kewenangan untuk membuat hukum sendiri dan kebebasan untuk mengatur pemerintahan sendiri. Secara konkret, otonomi daerah dapat diilustrasikan sebagai hak atau wewenang bagi suatu daerah otonom untuk mengurus rumah tangganya sendiri, termasuk pengaturan pemerintahan dan pengelolaan pembangunan yang diserahkan oleh pemerintah pusat.

Ada tiga alasan utama yang memberikan peningasan pada konsep otonomi daerah. Pertama, otonomi daerah dianggap esensial untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat di tingkat daerah, suatu aspek yang dianggap krusial dalam konteks demokratisasi. Kedua, otonomi daerah diharapkan dapat meningkatkan kemampuan dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam mewujudkan hak dan aspirasi masyarakat setempat. Hal ini dianggap penting untuk pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sosial di daerah, mengingat adanya pemahaman bahwa pemerintahan yang lebih dekat dengan masyarakat dapat lebih responsif terhadap kebutuhan lokal.

Ketiga, otonomi daerah dianggap memiliki peran krusial dalam meningkatkan respons pemerintah daerah terhadap masalah sosial dan ekonomi di wilayahnya. Konsep ini diharapkan dapat membantu daerah dalam mengatasi berbagai tantangan pembangunan dan kesejahteraan. Dengan memberikan kewenangan lebih kepada pemerintah daerah, diharapkan mereka dapat secara lebih efektif menanggapi isu-isu yang relevan dengan masyarakatnya. Kesemuanya, ketiga alasan ini secara kolektif menggarisbawahi pentingnya otonomi daerah dalam konteks pembangunan lokal dan kesejahteraan masyarakat.

Meskipun konsep otonomi daerah sudah lama ada dalam Undang-Undang Dasar 1945, realitas sejarah menunjukkan bahwa harapan tersebut belum sepenuhnya terwujud. Meskipun Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 secara formal membahas otonomi daerah, implementasinya tidak jelas, dan malah sentralisasi pembangunan semakin meningkat. Sentralisasi yang besar menyebabkan masalah serius, seperti efisiensi pembangunan yang rendah, ketimpangan antar daerah yang semakin membesar, dan ketidakadilan dalam alokasi sumber daya nasional. Oleh karena itu, tuntutan untuk mewujudkan otonomi daerah semakin meningkat, terutama dalam era reformasi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif dan menggunakan jenis penelitian Studi Pustaka. Metode penelitian ini, juga dikenal sebagai library research dalam konteks penelitian kualitatif, secara teoritis melibatkan serangkaian kegiatan terkait dengan pengumpulan data dari sumber kepustakaan melalui proses membaca dan mencatat literatur yang relevan dengan topik pembahasan.

Pendekatan deskriptif yang digunakan dalam penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang mendetail dan lengkap mengenai topik kajian, menguraikan karakteristik, dan menjelaskan fenomena yang terkait dengan subjek penelitian. Dalam konteks penelitian Studi Pustaka, fokus utama adalah pada analisis dan sintesis literatur yang dikumpulkan dari berbagai sumber kepustakaan, termasuk jurnal ilmiah, hasil penelitian terkini, serta buku-buku yang relevan dengan ruang lingkup topik yang sedang diteliti.

Proses pelaksanaan penelitian ini melibatkan pengumpulan data dari sejumlah jurnal ilmiah, hasil penelitian yang relevan, dan buku-buku yang berkaitan dengan fokus kajian. Setiap sumber kepustakaan yang terpilih diakses dan dianalisis secara seksama untuk memahami konsep-konsep, temuan-temuan, atau pendekatan yang telah dihasilkan oleh penelitian-penelitian sebelumnya yang memiliki relevansi dengan topik penelitian ini.

Metode penelitian kualitatif Studi Pustaka menjadi penting dalam konteks ini karena memberikan kesempatan untuk mendalami pemahaman terhadap isu atau topik tertentu melalui eksplorasi dan analisis literatur yang telah ada. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk merinci kerangka konseptual, menyusun sintesis temuan, dan mengembangkan pemahaman yang mendalam terkait dengan topik yang sedang diteliti.

Dengan demikian, penelitian ini tidak melibatkan pengumpulan data primer melalui observasi atau wawancara, tetapi lebih fokus pada analisis dan interpretasi literatur yang relevan. Penggunaan metode penelitian kualitatif Studi Pustaka ini diharapkan dapat

memberikan wawasan yang komprehensif dan mendalam terkait dengan isu atau topik penelitian, sehingga dapat memberikan kontribusi yang berarti dalam konteks akademis dan penelitian di bidang yang bersangkutan.

PEMBAHASAN

Era otonomi daerah merupakan suatu fase signifikan yang memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengelola rumah tangganya sendiri. Meskipun memberikan peluang pembangunan, kenyataannya menunjukkan bahwa banyak daerah belum siap menghadapi sistem pemerintahan daerah dan otonomi. Hal ini menyebabkan beberapa daerah tertinggal dan mengabaikan prinsip-prinsip perencanaan yang esensial dalam proses pembangunan. Oleh karena itu, untuk mengejar ketertinggalan, diperlukan percepatan pembangunan daerah yang didasarkan pada perencanaan dan pembangunan yang matang. Urgensi perencanaan dalam pembangunan daerah menjadi semakin penting dalam konteks ini.

Pembangunan masyarakat dapat diartikan sebagai suatu proses perubahan yang bertujuan mencapai tujuan tertentu. Proses ini melibatkan kegiatan pengembangan masyarakat yang lebih memprioritaskan dan fokus pada cara mencapai hasil pembangunan. Pembangunan dapat dipandang dari dua perspektif, yakni yang menekankan pada hasil yang terlihat secara fisik dan yang lebih memperhatikan proses dan mekanisme perubahan. Proses pembangunan melibatkan perubahan dalam dinamika sosial, perubahan dalam pandangan masyarakat terhadap kehidupan, serta perubahan pada sistem hukum, politik, dan sistem pemerintahan. Pembangunan juga mencakup peningkatan tingkat kesejahteraan, penghapusan ketimpangan sosial, peningkatan kualitas kesehatan dan pendidikan, serta upaya pengurangan kemiskinan.

Regulasi mengenai pembangunan di era otonomi daerah bertujuan mencapai pemerataan akses pembangunan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan akses serta kualitas layanan publik. Pendekatan local wisdom dalam pembangunan daerah bertujuan memberikan keleluasaan bagi daerah dalam mengeksplorasi kekayaan lokalnya dan memperkuat sistem otonomi daerah.

Tujuan dari rencana otonomi daerah adalah untuk mempercepat pembangunan daerah, baik dalam aspek kesejahteraan maupun ekonomi. Tujuan ini mencakup pengurangan kesenjangan antar wilayah, peningkatan kualitas layanan publik, efisiensi, dan respons pelayanan, serta memperhatikan potensi kebutuhan dan karakteristik masing-masing daerah. Konsep otonomi daerah, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 Bagian 5 UU No. 23 Tahun 2014, mencakup hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan serta kepentingan pemerintahan sendiri, dengan tetap mematuhi hukum dan peraturan.

Desentralisasi diharapkan dapat melibatkan masyarakat lebih erat dalam proses pengambilan keputusan. Meskipun demikian, implementasi desentralisasi belum sepenuhnya memberikan dampak nyata pada perubahan besar dalam partisipasi masyarakat dalam kebijakan. Desentralisasi dipilih sebagai konsep terbaik pada awal era reformasi, memberikan pemahaman kepada publik dan pemilihan perwakilan yang lebih dekat dengan urgensi kebijakan, perencanaan, dan anggaran dalam sistem demokrasi.

Implementasi otonomi khusus harus bersifat adaptif dan partisipatif untuk meningkatkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat di daerah. Efektivitas dan efisiensi pengembangan sumber daya pemerintah dan alokasi sumber daya pembangunan melibatkan alokasi anggaran untuk sumber daya manusia dan dana pembangunan. Desentralisasi memberikan dasar bagi pemimpin daerah untuk mengembangkan model dan desain kebijakan, serta menyusun anggaran, dengan harapan dapat melahirkan politisi nasional yang andal dan meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

Pada era otonomi daerah, tanggung jawab pemimpin daerah diperkuat dengan pemantauan dari masyarakat, sehingga mereka lebih bertanggung jawab atas kebijakan

PENUTUP

Era otonomi daerah telah menjadi suatu perubahan signifikan yang memberikan keleluasaan bagi daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Meskipun memberikan peluang pembangunan bagi daerah, kenyataannya menunjukkan bahwa sebagian daerah masih belum siap menghadapi sistem pemerintahan daerah dan otonomi, yang berdampak pada ketertinggalan beberapa daerah dan pengabaian terhadap prinsip-prinsip perencanaan yang esensial dalam pembangunan. Untuk mengatasi ketertinggalan tersebut, perlu dilakukan percepatan pembangunan daerah yang didasarkan pada perencanaan dan pembangunan yang matang. Urgensi perencanaan dalam pembangunan daerah menjadi semakin penting, seiring dengan pemahaman bahwa pembangunan masyarakat adalah suatu proses perubahan yang melibatkan pengembangan masyarakat dengan fokus pada bagaimana mencapai hasil pembangunan. Proses ini mencakup perubahan dalam dinamika sosial, perspektif masyarakat terhadap kehidupan, serta aspek-aspek lainnya seperti sistem hukum, politik, dan sistem pemerintahan. Regulasi pembangunan di era otonomi daerah bertujuan untuk mencapai pemerataan akses pembangunan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan peningkatan kualitas layanan publik. Pendekatan local wisdom dalam pembangunan daerah diharapkan dapat memberikan ruang gerak yang lebih luas bagi daerah dalam mengoptimalkan kekayaan lokalnya, serta memperkuat sistem otonomi daerah.

Dukungan partisipasi masyarakat, terutama dengan pemanfaatan media sosial, menjadi esensial dalam konteks otonomi daerah. Kemampuan masyarakat dalam berpartisipasi menjadi kunci dalam menentukan arah dan strategi pembangunan, memungkinkan pemerintah untuk mengevaluasi kinerja dalam perencanaan dan keterlibatan mereka serta kesesuaian penerapan kebijakan pembangunan. Dalam rangka mencapai keberhasilan pembangunan di era otonomi daerah, diperlukan penerapan partisipasi masyarakat yang lebih tinggi dan lebih mendalam, memastikan bahwa masyarakat benar-benar terlibat dalam perencanaan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan.

DAFTAR PUSTAKA

- Kholik, Saeful. "Perencanaan Pembangunan Daerah dalam Era Otonomi Daerah". *Jurnal Hukum Mimbar Justitia* 6, no. 1 (2020).
- Oktarina, Evi. "Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah di Era Otonomi". *Justici* 14, no. 1 (2022).
- Sabrina, R. "Strategi Pembangunan Berkelanjutan di Era Otonomi Daerah Berbasis Partisipasi Masyarakat". *Ekonomikawan: Jurnal Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan* 22, no. 1 (2022).
- Sjafrizal. 2014. *Perencanaan Pembangunan Daerah dalam Era Otonomi*. Jakarta: Rajawali Pers.